

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR: 05 TAHUN 2012**

**TENTANG  
TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian fungsi dan tugas Dewan Pertimbangan secara terperinci, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Pertimbangan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Dewan Pertimbangan Pertimbangan;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN REKTOR TENTANG TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat UNY, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UNY.
3. Dewan Pertimbangan, adalah organ UNY yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.
4. Pertimbangan adalah pendapat, saran, nasehat, dan kesimpulan tentang sesuatu hal tertentu yang menurut sifat dan substansinya diperlukan.
5. Kebijakan adalah kegiatan, tindakan, dan cara atau jalan yang dipilih secara sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh pejabat tertentu dalam mengatasi suatu masalah untuk mencapai tujuan dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan maupun pelaksanaannya dengan menggunakan instrumen tertentu.

## BAB II FUNGSI DAN TUGAS

### Pasal 2

- (1) Dewan Pertimbangan merupakan organ UNY yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas:
  - a. melakukan telaah terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
  - b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
  - c. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; dan
  - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNY.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup bidang non-akademik yang menjadi tugas Dewan Pertimbangan dalam menjalankan fungsi pertimbangan mencakup antara lain:

- a. penyusunan statuta beserta perubahannya;
- b. penyusunan rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun beserta perubahannya;
- c. penyusunan rencana strategis 5 (lima) tahun beserta perubahannya;
- d. penyusunan rencana kerja dan rencana operasional beserta perubahannya;
- e. pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga administrasi;
- f. pengelolaan aset;
- g. penganggaran;
- h. penyelenggaraan sistem informasi manajemen berbasis Teknologi Informasi Komunikasi;
- i. penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan UNY kepada Menteri;
- j. pembinaan dan pengembangan hubungan UNY dengan alumni dan pemangku kepentingan;
- k. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kerja; dan
- l. tata kelola kelembagaan.

### Pasal 4

Ruang lingkup yang menjadi tugas Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dalam siklus 4 (empat) tahunan atau 1 (satu) tahunan atau 3 (tiga) bulanan atau setiap bulan.

### Pasal 5

Bentuk pertimbangan yang diberikan Dewan Pertimbangan antara lain:

- a. Pada tahap formulasi kebijakan, berupa:
  1. masukan permasalahan kebijakan dari kelompok sasaran;
  2. gambaran perkiraan implikasi kebijakan di masa depan;
  3. tujuan kebijakan yang ingin dicapai; dan
  4. rekomendasi kebijakan yang diperlukan.
- b. Pada tahap pelaksanaan kebijakan, berupa:
  1. penyediaan sumber daya;
  2. penerapan manajemen; dan
  3. rekomendasi bantuan pemantauan untuk memastikan keterlaksanaan kebijakan.
- c. Pada tahap evaluasi pelaksanaan kebijakan, berupa rekomendasi untuk perumusan kebijakan lanjutan.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 6

- (1) Dewan Pertimbangan memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam menjalankan tugas pengelolaan universitas, sebelum Rektor menetapkan atau mengubah atau mencabut/membatalkan kebijakan yang menyangkut bidang non-akademik.
- (2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Dewan Pertimbangan.

Pasal 7

- (1) Dewan Pertimbangan dapat meminta masukan, informasi maupun keterangan dari berbagai pihak kelompok sasaran kebijakan dan pemangku kepentingan sebagai bahan kajian dalam menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.
- (2) Dewan Pertimbangan dapat berkoordinasi dengan Rektor dan/atau pejabat lain unit kerja di lingkungan UNY dalam memperoleh masukan, informasi, maupun keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Keputusan tentang pertimbangan yang diberikan Dewan Pertimbangan harus melalui rapat pembahasan bersama yang dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Pertimbangan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan.
- (3) Rapat diadakan untuk melakukan telaah dan/atau membahas saran atau pendapat untuk dan/atau terhadap kebijakan Rektor.
- (4) Dalam hal jumlah anggota yang hadir rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat dianggap tidak sah.
- (5) Setiap anggota Dewan Pertimbangan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai hak yang sama untuk mengajukan saran atau pendapat.
- (6) Hasil pembahasan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pertimbangan yang disetujui secara mufakat oleh seluruh Anggota Dewan Pertimbangan, dan dirumuskan oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan dalam bentuk usulan dan/atau saran atau pendapat dan/atau kesimpulan.

Pasal 9

Usulan dan/atau saran atau pendapat dan/atau kesimpulan Dewan Pertimbangan hasil pembahasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), disampaikan kepada Rektor bersifat rahasia sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun, mengubah, merevisi dan/atau membatalkan kebijakan Rektor yang menyangkut bidang non-akademik.

Pasal 10

- (1) Dewan Pertimbangan mengadakan rapat paling sedikit 1(satu) kali dalam setiap bulan.
- (2) Pembahasan dalam rapat yang diadakan Dewan Pertimbangan dapat menyangkut persoalan pertimbangan Dewan Pertimbangan maupun persoalan internal Dewan Pertimbangan.

Pasal 11

Rektor dapat mengadakan rapat khusus dengan Dewan Pertimbangan untuk membahas usulan atau saran dan/atau pendapat Dewan Pertimbangan yang diajukan kepadanya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan

Ditetapkan di: Yogyakarta  
pada tanggal: 2 Oktober 2012

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd. M.A.

NIP 19570110 198403 1 002